

**PENENTUAN *UNIT COST* PADA UMKM DI KABUPATEN GRESIK
(STUDI KASUS PADA MASA PANDEMI DAN PROGRAM PPKM)**

Safira Amelia Santoso
Universitas Negeri Surabaya
Safira.18026@mhs.unesa.ac.id

Rohmawati Kusumaningtias
Universitas Negeri Surabaya
rohawatikusumaningtias@unesa.ac.id

ABSTRACT

The purpose of this study is to understand the determination of unit cost calculations on songkok painting products owned by Songkok Al Chambal MSMEs. The method used in this study is qualitative case study. The results showed that the calculation of Cost of Goods Produced according to the company and based on the full costing method obtained different results. Calculations according to the company include calculations that are not accurate, if you want to get the profit generated as expected. This can be seen from the difference in calculation of minus Rp 5,767. Getting minus results due to calculations using the full costing method resulted in a greater cost of Rp 31,302. Meanwhile, the company's calculation obtained a result of Rp 25,535. This difference is due to the calculation of its depreciation.

Keywords: *MSMEs, Cost of Goods Produced, Unit Cost, Full Costing*

ABSTRAK

Tujuan dalam penelitian ini yaitu guna memahami penentuan perhitungan unit biaya pada produk songkok lukis milik UMKM Songkok Al Chambal. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan perhitungan Harga pokok Produksi menurut perusahaan serta berdasarkan metode *full costing* memperoleh hasil yang tidak sama. Perhitungan menurut perusahaan termasuk perhitungan yang kurang akurat, apabila ingin memperoleh laba yang dihasilkan sesuai dengan yang diharapkan. Hal ini dapat dilihat dari selisih perhitungannya sebesar minus Rp 5.767. Memperoleh hasil minus dikarenakan perhitungan menggunakan metode *full costing* menghasilkan biaya yang lebih besar yakni sebesar Rp 31.302. Sedangkan pada perhitungan perusahaan diperoleh hasil sebesar Rp 25.535. Selisih ini disebabkan oleh perhitungan depresiasinya.

Kata kunci: *UMKM, Harga Pokok Produksi, Biaya Satuan, Full Costing*

PENDAHULUAN

Pandemi Covid-19 adalah masalah yang harus dihadapi bangsa Indonesia sejak tahun 2019. Virus Covid-19 telah menyerang seluruh masyarakat berbagai negara di dunia yang ditemukan pertama kalinya di kota Wuhan, China sejak tahun 2019 (Alodokter, 2021). Virus ini secara cepat mengalami penyebaran hingga ke Indonesia pada tahun 2020. Virus tersebut mulai menjadi perhatian dan kepanikan masyarakat semenjak pemerintah mengumumkan adanya dua orang warga negara Indonesia yang positif terjangkit virus corona/Covid-19. Di Indonesia, berlandaskan data terbaru tanggal 16 Oktober 2021, telah adanya 4,23jt kasus covid di Indonesia. (“Data Statistik Covid-19 Indonesia,” 2021). Covid-19 secara perlahan akan membuat Indonesia pada potensi krisis di sejumlah kawasan strategis sehingga tidak menutup kemungkinan akan membawa Indonesia pada krisis ekonomi yang akan membuat perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional, penurunan penerimaan negara, dan peningkatan belanja negara dan pembiayaan, serta mengganggu stabilitas sistem keuangan. Pemerintah mengambil langkah-langkah dengan membuat berbagai kebijakan dalam mengatasi masalah tersebut. Menyikapi kondisi tersebut, Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani mengatakan ekonomi Indonesia pada tahun 2020 diprediksi hanya mencapai 2,3% dari asumsi APBN atau sebaliknya, tapi bisa mencapai minus 0,4% (Kontan. Co.id). Respon pemerintah untuk mengantisipasi situasi agar tetap stabil berada pada bentuk pemberian stimulus ekonomi berupa regulasi. Pertama, Peraturan Presiden No.54 Tahun 2020 terkait Perubahan Postur Tubuh dan Rinciannya Tahun 2020 Anggaran Belanja Negara, dialokasikan fokus terhadap belanja kesehatan, sosial jaring pengaman, dan pemulihan ekonomi. Kedua, berkaitan dengan perlindungan UMKM sebagai pelaku usaha yang berkontribusi 60,3% dari PDB serta menyerap 97% tenaga kerja, pemerintah menerbitkan OJK Peraturan Nomor 11/POJK.03/2020 yang memberikan kemudahan melalui restrukturisasi kredit dan pembiayaan UMKM yang terdampak Pandemi selama 6 bulan. Ketiga, masih terkait dengan UMKM, Pemerintah juga menerbitkan PMK No. 44/PMK.03/2020 terkait Insentif Pajak bagi Wajib Pajak Yang Terkena Pandemi yang memberikan pembebasan dari PPh bagi Wajib Pajak sesuai PP Nomor 23

Tahun 2018, untuk enam bulan, April sampai September 2020 (Kusumaningtias, dkk., 2021:163-164). Pada laporan *OECD*, 2020 disebutkan bahwa pandemi ini memberikan implikasi terhadap ancaman krisis perekonomian yang cukuplah besar ditandai dengan kegiatan produksi dalam beberapa negara yang mengalami pemberhentian, hilangnya kepercayaan konsumen, menurunnya tingkatan konsumsi masyarakat, jatuhnya bursa saham yang akhirnya berujung terhadap ketidakpastian. Pertama, *OECD* memperkirakan bahwasanya akan adanya penurunan tingkatan output diantara 0,2 sampai 0,25 dalam beberapa negara, adanya pengeluaran konsumen yang memiliki potensi menurun kira-kira 0,33. Kedua, perkiraan ini memberikan ancaman pula pada ekonomi nasional Indonesia (SME Policy Responses, 2020). Berdasarkan pada artikel Siti Nuzul Laila Nalini, Aknolt Kristian Pakpahan menyatakan terdapat 3 implikasi untuk Indonesia mengenai pandemi COVID-19 yaitu sektor pariwisata, perdagangan, investasi. Adanya UMKM di Indonesia yang dominasi menjadi tulang punggung ekonomi nasional terkena dampak pula dengan serius bukan hanya terhadap aspek total produksi serta nilai perdagangan namun pula pada banyaknya bekerja yang haruslah kehilangan pekerjaan dikarenakan pandemi (Laila, S. N., 2021: 1-2). Hal ini membuat pemerintah mendesak untuk segera mengatur strategi untuk mempertahankan stabilitas perekonomian dari berbagai daerah. UMKM sangat rentan terdampak secara signifikan oleh covid-19, karena dalam dunia bisnisnya sering berhubungan langsung dengan industri kuliner, pariwisata, dan transportasi yang saat ini semuanya langsung terdampak. Berkaitan dengan definisi UMKM, Rudjito (2003) berpendapat bahwa UMKM merupakan usaha yang memiliki peran krusial pada ekonomi negara Indonesia, baik berdasarkan segi jumlah usaha dan lapangan kerjanya. Dalam menyikapi dampak covid yang dirasakan masyarakat Indonesia saat ini, Presiden mengungkapkan bahwa kebijakan penerapan PPKM adalah sesuatu yang tak dapat dihindari guna menekan laju penularan Covid-19, serta mengendalikan kapasitas rumah sakit yang menangani pasien Covid-19 agar tidak *over capacity*. Untuk melaksanakan kebijakan perpanjangan sementara PPKM, telah diterbitkan dua Instruksi Mendagri, yaitu Instruksi Mendagri No. 22 Tahun 2021 terkait

Pemberlakuan PPKM Level 4 untuk Kabupaten/Kota di Wilayah Jawa dan Bali, dan Instruksi Mendagri No. 23 Tahun 2021 terkait Pemberlakuan PPKM Mikro (Level 4 dan Level 3 untuk Kabupaten/Kota di Wilayah Luar Jawa dan Bali). Kedua Instruksi Mendagri tersebut berlaku sejak 21 s.d. 25 Juli 2021. (Susiwijono Moegiarso, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian). Perkembangan UMKM haruslah dapat menyeimbangkan globalisasi pasar yang mengharuskan adanya pengembangan strategi dan daya saing bisnis yang sekarang ini sudah berganti ke era digital. Hasil survey yang dilaksanakan BPS (Badan Pusat Statistik, 2015) enam puluh tujuh persen UMKM terjadi kendala. Kendala yang seringkali dialami misalnya yaitu pemasaran tiga puluh satu persen. Pada saat dilakukan pembukaan secara bertahap, tempat usaha yang akan dilakukan pembukaan yakni pasar tradisional (selain yang menjual kebutuhan pokok sehari-hari), diizinkan dibuka s.d. pukul 15.00 dengan kapasitas maksimal 50%, dengan protokol kesehatan ketat yang pengaturannya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah (Pemda). Namun, saat ini pasar tradisional yang menjual kebutuhan pokok sehari-hari tetap diizinkan dibuka s.d. pukul 20.00 waktu setempat dengan kapasitas pengunjung 50%. Kendala ini terlihat dirasakan oleh para pelaku UMKM di Kabupaten Gresik selama masa pandemi ini. Kabupaten Gresik meskipun terbilang kota yang kecil luas wilayahnya 1.191,25 km² terletak di Jawa Timur, ternyata mempunyai keunikan sendiri yang menarik guna dilakukan penggalian terkhusus untuk pendatang. Keunikan Kabupaten Gresik letaknya terhadap tradisi yang masih sangatlah kental serta berlangsung rutin setiap tahun. Tradisi tersebut diantaranya, “*Malam Selawe*”, “Pasar Bandeng”, “Festival Damar Kurung” yang menunjukkan esensi kental dari budaya Gresik. Selain itu, secara rutin diadakan *event* seperti: “Rebowekasan”, “CFD (*Car Free Day*)”, dan “Kirab Budaya HUT Pemkab Gresik”. Akan tetapi *event-event* tersebut selama pandemi ini ditunda atau bahkan ditiadakan sementara (Abraham, W., 2020: 2). Beberapa pengaruh pandemic Covid-19 telah dialami pelaku UMKM, seperti kegiatan operasional yang terbatas, konsumen yang berkurang, dan pendapatan yang menurun hampir 90 % (Sulis pelaku UMKM Gresik, 11 Desember 2021). Menanggapi hal ini, para pelaku UMKM

beradaptasi dengan menambah variasi produk seperti merambah pada *fashion, accesories*, dan kuliner serta melakukan pemasaran secara *online* karena kurangnya pemahaman literasi digital (*“Strategi Pemasaran”*, 2020). UMKM yang ada di Kabupaten Gresik berjumlah 7331 pelaku usaha, terdiri dari sektor kuliner, kerajinan *accesories*, mebel, hingga sektor konveksi, seperti songkok dan busana muslim (Data UMKM Diskoperindag, 2021). Dari berbagai sektor tersebut, sektor kuliner merupakan sektor yang mampu bertahan dalam situasi pandemic. Hal ini sesuai dengan pengalaman dari beberapa pelaku usaha di Gresik Kota khususnya. Pemilik UMKM *accessories*, Sulis, menjelaskan bahwa minat masyarakat saat ini lebih memilih membeli produk makanan dan minuman. Dikarenakan saat covid seperti ini kebutuhan primer yang diutamakan. (wawancara, 11 Desember 2021). Sedangkan pihak pemilik UMKM sector makanan, Widya Sam, menjelaskan bahwa pada pandemic Covid-19 saat ini masyarakat masih memiliki minat untuk membeli produknya. Apalagi disaat ada momen acara keluarga pemesanan makin meningkat. (wawancara, 12 Desember 2021). UMKM yang dijadikan penulis untuk tempat penelitian yaitu Songkok Al Chambal. Songkok Al Chambal merupakan usaha konveksi yang dijalankan oleh Bapak Muhammad Riyadi sejak tahun 2012. Usaha ini memproduksi dua jenis songkok, yakni songkok biasa dan songkok lukis. Akan tetapi, yang akan dijadikan fokus pada penulisan ini yakni songkok lukis. Songkok Al Chambal ini adalah salah satu UMKM yang cukup terkenal dikalangan masyarakat, khususnya dalam Kabupaten Gresik. Berdasarkan informasi dari pemilik Songkok Al Chambal bahwa usaha ini pernah mengalami gulung tikar di masa pandemi ini. Alasannya memilih gulung tikar yakni, turunnya minat dan daya beli masyarakat terhadap produknya. Sehingga lambat laun pemilik merasa tidak sanggup membayar karyawannya. Seiring berjalannya waktu, pandemi covid kian membaik, membuat kegiatan perekonomian mulai berjalan normal, seperti pada Kabupaten Gresik. Kemarin (Minggu, 15 Mei 2022) event *Car Free Day* mulai diadakan kembali. Event ini menjadi wadah para pelaku usaha UMKM mulai bergerak untuk meningkatkan pendapatan mereka. Disinilah pelanggan mereka mulai berdatangan kembali dan pelaku

usaha merasakan kemajuan dalam penjualan produknya. Penelitian sebelumnya yaitu dari Nugroho, Bayu terdapat perbedaan diantaranya adalah waktu dan objek penelitian. Pada penelitian sebelumnya membahas mengenai perhitungan *full costing* pada produksi UMKM Jamu Bu Tini Yogyakarta. Sedangkan di penelitian ini selain akan berfokus pada perhitungan *full costing* pada usaha sektor kerajinan songkok UMKM Al-Chambal juga akan menentukan harga jual yang tepat untuk menghasilkan omzet sesuai yang diharapkan oleh pemilik songkok Al-Chambal. Mendapatkan *omzet* yang tinggi tentunya menjadi hal utama yang menjadi *goals* bagi para pelaku UMKM. *Omzet* yang tinggi ini tidak lepas dari adanya penentuan harga jual atau penentuan *unit cost* yang tepat, sehingga penulis terdorong melaksanakan penelitian tujuannya “Penentuan *Unit Cost* pada UMKM di Kabupaten Gresik” dengan mengambil studi kasus pada masa *Pandemic* dan Program PPKM.

TELAAH LITERATUR

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

Usaha mikro merupakan usaha produktif milik orang perorangan maupun badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro seperti dimuatkan pada Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2008 Ayat 2 terkait UMKM. Usaha Kecil merupakan usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilaksanakan orang perseorangan merupakan usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilaksanakan orang perseorangan ataupun badan usaha yang tidak sebagai anak atau cabang perusahaan yang dikuasai, dimiliki, ataupun sebagai bagian baik langsung dan tidak langsung melalui Usaha Besar atau Usaha Menengah yang sesuai dengan kriteria Usaha Kecil (Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2008 Ayat 2 terkait UMKM). Usaha Menengah merupakan usaha perekonomian produktif yang berdiri sendiri, dilaksanakan orang perseorangan ataupun badan usaha yang tidak sebagai anak atau cabang perusahaan yang dikuasai, dimiliki, sebagai bagian baik langsung dan tidak langsung dengan Usaha Besar atau Usaha Kecil yang memiliki jumlah aset bersih ataupun penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2008 tentang Ayat 3 UMKM. UMKM memiliki tujuan mengembangkan dan menumbuhkan usaha pada upaya

meningkatkan ekonomi nasional berdasar demokrasi ekonomi yang memiliki keadilan.

Harga Pokok Produksi

Harga pokok produksi adalah sekumpulan biaya produksi yang mencakup tenaga kerja langsung, bahan baku langsung, biaya overhead pabrik yang ditambahkan dengan persediaan produk pada proses awal dan dikurangkan dengan persediaan produk didalam proses akhir (Bustami dan Nurlela, 2006:60). Selanjutnya juga dijelaskan bahwa harga pokok produksi yaitu penjumlahan semua pengorbanan sumber perekonomian yang dipergunakan pada pengolahan bahan baku menjadi bahan jadi (Iman, 2013:57).

Pengertian Biaya Satuan (*Unit Cost*)

Sederhananya unit cost merupakan biaya per pelayanan ataupun per unit produk. Istilah “Perhitungan unit cost” yang dikenal sepanjang ini sesungguhnya adalah salah satu bagian teori “Akuntansi biaya”. Sistem akuntansi biaya membebankan maupun mengukur biaya supaya biaya per unitnya dari sebuah jasa serta produk bisa ditetapkan. Biaya satuan merupakan jumlah biaya yang berhubungan dengan unit yang dilakukan produksi dilakukan pembagian dengan banyaknya unit yang diproduksi (Hansen dan Mowen, 2009).

Metode Penentuan Biaya Produksi

Mulyadi (2015:17), menyebutkan bahwasanya metode penetapan *cost* produk yaitu secara melakukan perhitungan segala unsur biaya ke dalam *cost* produksi. Pada perhitungan unsur biaya tersebut, adanya dua pendekatan yakni:

Metode *Full Costing*

Biaya Bahan Baku	xxx
Biaya Tenaga Kerja Langsung	xxx
Biaya <i>Overhead</i> Pabrik Variabel	xxx
<u>Biaya <i>Overhead</i> Pabrik Tetap</u>	<u>xxx +</u>
Biaya Produksi	xxx

Biaya Bahan Baku Per Unit

Biaya Bahan Baku Per Unit =

$$\frac{\text{Total Biaya Bahan Baku di periode berjalan}}{\text{Unit Ekuivalen dari Biaya Bahan Baku}}$$

Biaya Tenaga Kerja Per Unit

Biaya Tenaga Kerja Per Unit =

$$\frac{\text{Total Biaya Tenaga Kerja di periode berjalan}}{\text{Unit Ekuivalen dari Biaya Tenaga Kerja}}$$

Biaya Overhead Pabrik (BOP) Per Unit

Biaya Overhead Pabrik Per Unit =

$$\frac{\text{Total BOP di periode berjalan}}{\text{Unit Ekuivalen dari BOP}}$$

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian dilaksanakan dalam salah satu UMKM yang berada di Kab. Gresik khususnya disektor kerajinan songkok mempergunakan metode penelitian kualitatif studi kasus. Teknik analisis data merupakan usaha yang dilaksanakan secara bekerja dengan data, melakukan organisasi data, memilahnya kedalam satuan yang bisa dilakukan pengelolaan, melakukan sintesis, menelusuri serta menemukan pola, menentukan suatu hal yang bisa diceritakan pada seseorang lainnya (Moleong, 2007). Langkah – langkah yang dilakukan dalam menganalisis data yaitu melakukan deskripsi perhitungan harga pokok produksi secara menguraikan segala biaya produksi yang dibayarkan selama suatu periode, menetapkan metode *full costing* untuk menentukan harga pokok produksi, memperbandingkan hasil perhitungan harga pokok produksi menurut kajian teori dan hasil perhitungan perusahaan, mengambil kesimpulan melalui hasil perbandingan antara harga pokok produksi oleh perusahaan dan teori yang ada.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam menjawab rumusan masalah penulis menggunakan teknik deskripsi perhitungan biaya produksi pada UMKM “Al-Chambal”. Biaya produksi yang dikeluarkan oleh usaha dijabarkan secara rinci beserta perhitungannya.

Kemudian, penulis mepergunakan metode *Full Costing* untuk menganalisis penetapan harga pokok produksi.

1. Penetapan Harga Pokok Produksi berdasarkan Perusahaan

Biaya Bahan Baku

a. Kain Bludru

Biaya bahan baku untuk 50 kodi songkok
= Rp 95.000 x 100 yard
= Rp 9.500.000
Harga biaya bahan baku per unit
= Rp 9.500.000 / 1000 pcs = Rp 9.500 per Unit.

b. Duplex

Biaya bahan baku untuk 1000 pcssongkok
= Rp 1.500 x 1000 pcs
= Rp 1.500.000
Harga biaya bahan baku per unit
= Rp 1.500.000 / 1000 pcs = Rp 1.500 per unit.

c. Bos-bosan

Biaya bahan baku untuk 50 kodi songkok
= Rp 40.000 x 50 kodi
= Rp 2.000.000
Harga biaya bahan baku per unit
= Rp 2.000.000 / 1000 pcs = Rp 2.000 per unit.

d. Krawangan, Kain Kunci, Nomor, Benang, dan Plastik sang pemilik usaha menjadikan satu dengan ongkos kerja tukang produksi songkoknya.

Jumlah biaya untuk produksi 50 kodi dalam sebulan
= Rp 85.000 x 50 kodi
= Rp 4.250.000
Harga biaya per unit
= Rp 4.250.000 / 1000 pcs = Rp 4.250 per unit.

e. Cat Karet

Biaya bahan baku untuk 50 kodi songkok
= Rp 33.000 x 20 kg
= Rp 660.000
Harga biaya bahan baku per unit
= Rp 66.000 / 1000 pcs = Rp 660 per unit.

f. Glitter

Biaya bahan baku untuk 50 kodi songkok, membutuhkan 200 ons glittter.
= Rp 15.000 x 20 kg
= Rp 300.000

Harga biaya bahan baku per unit
 = Rp 300.000 / 1000 = Rp 300 per unit.

g. Binder

Biaya bahan baku untuk 50 kodi songkok
 = Rp 30.000 x 10kg
 = Rp 0.000

Harga biaya bahan baku per unit
 = Rp 300.000 / 1000 = Rp 300 per unit.

UMKM Songkok Al-Chambal dalam satu bulan produksi menghasilkan 50 kodi atau setara dengan 1000 pcs songkok. Berikut adalah data biaya bahan baku yang dipergunakan bisa diperhatikan dalam tabel 1.

Tabel 1. Perhitungan Biaya Bahan Baku Songkok per Unit Menurut Perusahaan

Jenis Biaya	Kuantitas (1)	Harga Satuan (Rp) (2)	Jumlah Biaya (Rp) (1)*(2)= (3)	Harga per Unit (Rp) (3)/1000 unit (4)
Kain Bludru	100	Rp 95.000	Rp 9.500.000	Rp 9.500
Duplex	1000	Rp 1.500	Rp 1.500.000	Rp 1.500
Bos-Bosan	50	Rp 40.000	Rp 2.000.000	Rp 2.000
Krawangan, Kain Kunci, Nomor, Cat Tembok, Benang, dan Plastik Kemasan, serta ongkos karyawan produksi	50	Rp 85.000	Rp 4.250.000	Rp 4.250
Cat Karet	20	Rp 33.000	Rp 660.000	Rp 660
Glitter	20	Rp 15.000	Rp 300.000	Rp 300
Binder	10	Rp 30.000	Rp 300.000	Rp 300
Total			Rp 18.510.000	Rp 18.510

Sumber : Pemilik Usaha Songkok Al-Chambal

Biaya tenaga Kerja Langsung

Tenaga Kerja yang memproduksi songkok jumlahnya 10 individu. Dimana tujuh orang memiliki tanggung jawab untuk memproduksi songkok. Sementara itu 3 orang sisnya memiliki tanggung jawab untuk melukis songkok. Mengenai gaji, tenaga kerja ini menerima penghasilan setiap selesai pengerjaan songkok per kodi. Apabila ditotal penghasilan tenaga kerja bagian produksi selama satu bulan untuk memproduksi 50 kodi/ 1000 pcs songkok adalah Rp 2.750.000. Sedangkan tenaga kerja pada bagian lukis sebulan mendapat gaji sebesar Rp 3.500.000. Biaya tenaga kerja langsung dalam sebulan bisa diamati dalam tabel 2.

Tabel 2. Biaya Tenaga Kerja Langsung pada Bulan April 2022 Menurut Perusahaan

Bagian Tenaga Kerja	Jumlah Tenaga Kerja	Upah per Kodi (Rp)	Gaji 1 bulan (Rp)	Jumlah Unit	Produksi (bulan)	Gaji per Unit
		(1)	(2)	(3)	(4)	(2)/(3)/(4)=(5)
Produksi Songkok	7	Rp 55.000	Rp 2.750.000	1000	1	Rp 2.750
Melukis Songkok	3	Rp 70.000	Rp 3.500.000	1000	1	Rp 3.500
Biaya Tenaga Kerja Langsung per Unit			Rp 6.250.000			Rp 6.250

Sumber: Pemilik UMKM Songkok Al-Chambal

Biaya Overhead Pabrik

a. Biaya Listrik

Dalam UMKM ini dalam rumah produksi membutuhkan listrik sebagai proses menjahit kerangka-kerangka songkok dan juga membutuhkan lampu. Biaya listrik tiap bulan yang dikeluarkan sebesar Rp 800.000. Akan tetapi, biaya ini adalah total biaya listrik dalam satu rumah pribadi milik pengusaha songkok ini. Sedangkan biaya listrik yang digunakan untuk produksi sebesar Rp 300.000.

b. Label

Dalam memasarkan produk songkok diperlukan label sebagai identitas nama produknya, sehingga diharapkan lebih dikenal oleh masyarakat. Dalam satu bulan produksi songkok mencapai 50 kodi. Biaya yang dikeluarkan untuk pencetakan label per lembarnya seharga Rp 1.500 yang dapat berisi 20 label.

$$= \text{Rp } 1.500 / 20 \text{ label} = \text{Rp } 75$$

Jumlah biaya bahan penolong untuk 1000 pcs songkok

$$= \text{Rp } 75 \times 1000 \text{ pcs}$$

$$= \text{Rp } 75.000$$

c. Box

Satu kodi (20 pcs) box seharga Rp 8.000

$$= \text{Rp } 8.000 / 20 \text{ pcs box} = \text{Rp } 400$$

Jumlah biaya bahan penolong untuk 1000 pcs songkok

$$= \text{Rp } 400 \times 1000$$

$$= \text{Rp } 400.000$$

Tabel 3. Perhitungan Biaya Overhead Pabrik

Jenis Biaya	Kuantitas	Harga Perolehan per Satuan	Jumlah Biaya (Rp)	Unit yang Dihasilkan (pcs)	Biaya per Songkok (Rp)
	(1)	(2)	(1)*(2)=(3)	(4)	(3)/(4)=(5)
Listrik	1	Rp 300.000	Rp 300.000	1000	Rp 300
Label	1000	Rp 75	Rp 75.000	1000	Rp 75
Box	1000	Rp 400	Rp 400.000	1000	Rp 400
Total			Rp 775.000		
Biaya Overhead per Unit					Rp 775

Sumber: Pemilik UMKM Songkok Al-Chambal

Sebelumnya usaha songkok Al-Chambal ini telah mempunyai taksiran penghitungan biaya produksi bagi masing-masing kemasan. Taksiran biaya produksi itu bisa diamati dalam tabel 4.

Tabel 4. Perhitungan Harga Pokok Produksi Menurut Perusahaan

Jenis Biaya	Jumlah Biaya	Unit Diproduksi (Kodi)	Biaya per Kodi	Biaya per Pcs
Biaya Bahan Baku	Rp 18.510.000	50	Rp 370.200	Rp 18.510
Biaya Tenaga Kerja	Rp 6.250.000	50	Rp 125.000	Rp 6.250
BOP	Rp 775.000	50	Rp 15.500	Rp 775
TOTAL	Rp 25.535.000		Rp 510.700	Rp 25.535

Sumber: Pemilik UMKM Songkok Al-Chambal

2. Penentuan Harga Pokok Produksi berdasarkan Metode *Full Costing*

Biaya Produksi

a. Biaya Bahan Baku

Pada biaya produksi ini penghitungannya sama seperti perhitungan milik perusahaan.

Kain Bludru

Biaya bahan baku untuk 50 kodi songkok

$$= \text{Rp } 95.000 \times 100 \text{ yard} = \text{Rp } 9.500.000$$

Harga biaya bahan baku per unit

$$= \text{Rp } 9.500.000 / 1000 \text{ pcs} = \text{Rp } 9.500 \text{ per Unit.}$$

Duplex

Biaya bahan baku untuk 1000 pcs songkok

$$= \text{Rp } 1.500 \times 1000 \text{ pcs}$$

$$= \text{Rp } 1.500.000$$

Harga biaya bahan baku per unit

$$= \text{Rp } 1.500.000 / 1000 \text{ pcs} = \text{Rp } 1.500 \text{ per unit.}$$

Bos-bosan

Biaya bahan baku untuk 50 kodi songkok

$$= \text{Rp } 40.000 \times 50 \text{ kodi}$$

$$= \text{Rp } 2.000.000$$

Harga biaya bahan baku per unit

$$= \text{Rp } 2.000.000 / 1000 \text{ pcs} = \text{Rp } 2.000 \text{ per unit.}$$

Krawangan, Kain Kunci, Nomor, Benang, dan Plastik sang pemilik usaha menjadikan satu dengan ongkos kerja tukang produksi songkoknya.

Jumlah biaya untuk produksi 50 kodi dalam sebulan
 = Rp 85.000 x 50 kodi
 = Rp 4.250.000

Harga biaya per unit
 = Rp 4.250.000 / 1000 pcs = Rp 4.250 per unit.

Cat Karet

Biaya bahan baku untuk 50 kodi songkok
 = Rp 33.000 x 20 kg
 = Rp 660.000

Harga biaya bahan baku per unit
 = Rp 660.000 / 1000 pcs = Rp 660 per unit.

Glitter

Biaya bahan baku untuk 50 kodi songkok, membutuhkan 200 ons glitter.
 = Rp 15.000 x 20 kg
 = Rp 300.000

Harga biaya bahan baku per unit
 = Rp 300.000 / 1000 = Rp 300 per unit.

Binder

Biaya bahan baku untuk 50 kodi songkok\
 = Rp 30.000 x 10kg
 = Rp 0.000

Harga biaya bahan baku per unit
 = Rp 300.000 / 1000 = Rp 300 per unit.

UMKM Songkok Al-Chambal dalam satu bulan produksi menghasilkan 50 kodi atau setara dengan 1000 pcs songkok. Berikut adalah data biaya bahan baku yang dipergunakan bisa diperhatikan dalam tabel 5.

Tabel 5. Perhitungan Biaya Bahan Baku Songkok per Unit Menurut Perusahaan

Jenis Biaya	Kuantitas (1)	Harga Satuan (Rp) (2)	Jumlah Biaya (Rp) (1)*(2)= (3)	Harga per Unit (Rp) (3)/1000 unit (4)
Kain Bludru	100	Rp 95.000	Rp 9.500.000	Rp 9.500
Duplex	1000	Rp 1.500	Rp 1.500.000	Rp 1.500
Bos-Bosan	50	Rp 40.000	Rp 2.000.000	Rp 2.000
Krawangan, Kain Kunci, Nomor, Cat Tembok, Benang, dan Plastik Kemasan, serta ongkos karyawan produksi	50	Rp 85.000	Rp 4.250.000	Rp 4.250
Cat Karet	20	Rp 33.000	Rp 660.000	Rp 660
Glitter	20	Rp 15.000	Rp 300.000	Rp 300
Binder	10	Rp 30.000	Rp 300.000	Rp 300
Total			Rp 18.510.000	Rp 18.510

Sumber : Pemilik Usaha Songkok Al-Chambal

b. Biaya TKL (Tenaga Kerja Langsung)

Biaya tenaga kerja ini sama halnya dengan perhitungan menurut perusahaan

juga. Apabila satu bulan produksi menghasilkan 50 kodi songkok maka total penghasilan tenaga kerja bagian produksi sebesar Rp 2.750.000. Sedangkan tenaga kerja pada bagian lukis sebulan mendapat gaji sebesar Rp 3.500.000. Biaya tenaga kerja langsung dalam sebulan bisa diamati dalam tabel 6.

Tabel 6. Biaya Tenaga Kerja Langsung pada Bulan April 2022 Menurut Perusahaan

Bagian Tenaga Kerja	Jumlah Tenaga Kerja	Upah per Kodi (Rp)	Gaji 1 bulan (Rp)	Jumlah Unit	Produksi (bulan)	Gaji per Unit
		(1)	(2)	(3)	(4)	(2)/(3)/(4)=(5)
Produksi Songkok	7	Rp 55.000	Rp 2.750.000	1000	1	Rp 2.750
Melukis Songkok	3	Rp 70.000	Rp 3.500.000	1000	1	Rp 3.500
Biaya Tenaga Kerja Langsung per Unit			Rp 6.250.000			Rp 6.250

Sumber: Pemilik UMKM Songkok Al-Chambal

c. Biaya *Overhead* Pabrik (BOP)

Biaya Listrik

Biaya yang dikeluarkan oleh Bapak Riyadi guna membayar tagihan PLN sebesar Rp 300.000 per bulannya. Maka perhitungan biaya listrik per hari untuk setiap unitnya sebagai berikut:

$$5 \text{ kodi} \times 20 \text{ unit} = 1000 \text{ unit}$$

$$20 \text{ unit} / 1000 \text{ unit} \times \text{Rp } 300.000$$

$$= \text{Rp}6.000 \text{ per unit}$$

Biaya Depresiasi

Biaya Depresiasi Mesin Jahit

Perhitungan depresiasi mesin jahit adalah sebagai berikut:

Biaya Perolehan Depresiasi:

$$= \text{Biaya perolehan} - \text{nilai residu}$$

$$= \text{Rp } 5.000.000 - \text{Rp } 1.000.000$$

$$= \text{Rp } 4.000.000$$

Biaya Depresiasi Per Tahun

$$= \text{Biaya perolehan didepresiasi Masa Manfaat}$$

$$= \text{Rp } 4.000.000 / 11 \text{ tahun} = \text{Rp } 363.636$$

Beban Depresiasi Per Bulan

$$= \text{Rp } 363.636 / 12 \text{ Bulan} = \text{Rp } 30.303$$

Tarif Beban Depresiasi Mesin Jahit

$$= \underline{\text{Total beban depresiasi per bulan}}$$

Unit yang dihasilkan

$$= \underline{\text{Rp } 30.303} = \text{Rp } 30,303 \text{ per unit.}$$

$$1000 \text{ unit}$$

Biaya Depresiasi Deresan

Perhitungan depresiasi deresan atau alat yang digunakan sebagai alat pemotong adalah sebagai berikut:

Biaya Perolehan Depresiasi:

= Biaya perolehan – nilai residu

= Rp 5.800.000 – Rp 1.000.000 = Rp 4.800.000

Biaya Depresiasi Per Tahun

= Biaya perolehan didepresiasi Masa Manfaat

= Rp 4.800.000 / 11 tahun = Rp 436.363

Beban Depresiasi Per Bulan

= Rp 436.363 / 12 Bulan = Rp 36.364

Tarif Beban Depresiasi Mesin Jahit

= Total beban depresiasi per bulan

Unit yang dihasilkan

= Rp 36.364 = Rp 36,364 per unit.

1000 unit

Total biaya depresiasi untuk peralatan yang digunakan dalam memproduksi songkok adalah

= Rp 30,303 + Rp 36,364 = Rp 66,667

Biaya Bahan Penolong

Dalam produksi songkok ini disamping bahan baku utama, juga terdapat bahan penolong. Bahan penolong ini juga sama dengan perhitungan milik perusahaan, yang meliputi biaya label dan box untuk kemasan songkok. Biaya bahan penolong bisa terlihat pada tabel 7.

Tabel 7. Bahan Penolong untuk Produksi Satu Bulan

Jenis Biaya	Kuantitas	Harga Perolehan per Satuan (Rp)	Jumlah Biaya (Rp)	Unit yang Dihasilkan (pcs)	Biaya per Songkok (Rp)
	(1)	(2)	(1)*(2)=(3)	(4)	(3)/(4)=(5)
Label	1000	Rp 75	Rp 75.000	1000	Rp 75
Box	1000	Rp 400	Rp 400.000	1000	Rp 400
Total			Rp 475.000		
Biaya Overhead per Unit					Rp 475

Sumber: Data diolah

Total seluruh dari biaya overhead pabrik selama 1 bulan seperti dalam tabel 8.

Tabel 8. Total BOP Bulan April 2022

Jenis Biaya	Jumlah Biaya
Biaya Listrik	Rp 6.000
Biaya Depresiasi	Rp 67
Biaya Bahan Penolong	Rp 475
TOTAL	Rp 6.542

Sumber: Data diolah

Total Perhitungan Harga Pokok Produksi menurut Metode *Full Costing* selama 1 bulan, dijabarkan dalam tabel 9.

Tabel 9. Total HPP Menurut Metode Full Costing

Jenis Biaya	Jumlah Biaya
Biaya Bahan Baku	Rp 18.510
Tenaga Kerja Langsung	Rp 6.250
BOP	Rp 6.542
Total Biaya produksi	Rp 31.302
Produk dalam Proses (Awal)	0
Produk dalam Proses	Rp 31.302
Produk dalam Proses (Akhir)	0
Harga Pokok Produksi	Rp 31.302

Sumber : Data diolah

3. Perbandingan Harga Pokok Produksi Menurut Perusahaan dengan Perhitungan Metode Full Costing

Berdasarkan hasil deskripsi perhitungan mempergunakan metode *full costing* memunculkan biaya yang lebih kecil. Hal tersebut disebabkan dalam metode *full costing* mempergunakan biaya BOP yang dibebankan. Sedangkan pada perusahaan menghitung biaya *overhead* pabrik mempergunakan tarif BOP yang sebenarnya. Seperti pada tabel 10 perbandingan harga pokok produksi berdasarkan perusahaan maupun perhitungan metode *full costing*.

Tabel 10. Perbandingan Harga Pokok Produksi berdasarkan Perusahaan dengan Harga Pokok Produksi berdasarkan Metode Full Costing

Perusahaan	Metode Full Costing	Selisih
Rp 25.535	Rp 31.302	-Rp 5.767

Sumber: Data diolah

Pada tabel tersebut bisa dipahami bahwasanya adanya selisih diantara perhitungan perusahaan dan metode *full costing* yaitu sebesar minus Rp 5.767. diperoleh selisih minus dikarenakan perhitungan metode *full costing* memperoleh perhitungan lebih besar dibandingkan dengan perhitungan milik perusahaan. Berdasarkan perhitungan milik perusahaan dapat diketahui jika perusahaan menjumlah keseluruhan biaya bahan baku hingga biaya *overhead* pabrik, lalu dibagi dengan jumlah produksi yang didapatkan selama 1 bulan. Setiap bulannya pengerjaan ditarget untuk mampu menghasilkan 50 kodi songkok. Sedangkan pada perhitungan metode *full costing*, menggunakan perhitungan yang sama pada biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja. Akan tetapi, yang membedakan adalah terdapat perhitungan depresiasi peralatan

yang digunakan dalam proses produksi, yakni depresiasi terhadap mesin jahit dan depresiasi terhadap alat pemotong atau biasa disebut deresan. Biaya depresiasi ini sebesar Rp 66,667. Biaya depresiasi ini menggunakan masa pakai alat mesin jahit selama 11 tahun. Dari hasil penelitian, selisih ini juga dapat disebabkan oleh adanya biaya untuk menghargai hasil kreatifitas pekerja. Biaya ini dapat berubah atau naik jumlahnya apabila harga bahan baku yang dibutuhkan juga melambung naik. Namun, pada umumnya apabila harga bahan baku tidak naik maka perusahaan mengambil keuntungan senilai 12% dari harga yang semestinya. Dimana diperoleh dengan perhitungan harga jual sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Harga Jual} &= \text{Biaya Produksi} + \text{Profit yang Diharapkan} \\ &= \text{Rp } 31.302 + 12\% (\text{Rp } 3.756) \\ &= \text{Rp } 35.058 \end{aligned}$$

Hasil perhitungan harga jual apabila menggunakan perhitungan metode full costing, maka diperoleh harga sebesar Rp 35.058 untuk per unit songkok. Akan tetapi, pihak perusahaan menjualkan harga songkok lukisnya per unit sebesar Rp 28.000. Maka terdapat perbedaan harga jual sebesar Rp 7.058. Sesudah memahami hasil perhitungan harga pokok produksi yang mempergunakan metode *full costing* ini, maka pihak perusahaan akan mempertimbangkan hasil perhitungan tersebut untuk dipelajari ulang sebagai perhitungan baru yang akan diterapkan dalam perusahaannya. Apabila diterapkan pada perusahaan, maka dapat memperkecil pengeluaran biaya produksi perusahaan tersebut. Metode full costing ini sangatlah cocok dipergunakan pada Songkok Al Chambal dikarenakan perusahaan ini merupakan perusahaan yang memiliki daya saing sangat banyak pada bidang yang sama kurang kompetitif, maka harga pokok yang sudah ditetapkan tidak mengubah pandangan konsumen ke produk songkok pada perusahaan lainnya walaupun harga pokok yang ditetapkan metode *full costing* tersebut besar.

SIMPULAN

Perhitungan Harga pokok Produksi menurut perusahaan serta berdasarkan metode *full costing* memperoleh hasil yang tidak sama. Perhitungan menurut perusahaan termasuk perhitungan yang kurang akurat, apabila ingin memperoleh laba yang dihasilkan sesuai dengan yang diharapkan. Hal ini dapat dilihat dari selisih perhitungannya sebesar minus Rp 5.767. Memperoleh hasil minus dikarenakan perhitungan menggunakan metode *full costing* menghasilkan biaya yang lebih besar yakni sebesar Rp 31.302. Sedangkan pada perhitungan perusahaan diperoleh hasil sebesar Rp 25.535. Selisih ini disebabkan oleh perhitungan depresiasinya. Pada perusahaan tidak memperhitungkan biaya depresiasi terhadap peralatan yang digunakan. Sedangkan pada metode *full costing* memasukkan elemen - elemen yang termasuk dalam biaya depresiasi. Meskipun terdapat perbedaan selisih dalam perhitungan harga pokok produksi pada biaya bahan baku, namun tidak terdapat perbedaan material antara menurut perusahaan dan kajian teori. Hanya saja UMKM milik Bapak Riyadi ini sempat tidak memproduksi sama sekali selama masa pandemi dan adanya program PPKM. Hal ini disebabkan ditutupnya tempat ziarah wali Sunan Giri maupun Sunan Maulana Malik Ibrahim yang biasanya dijadikan tempat untuk memasarkan produk miliknya. Kegiatan masyarakat yang ada di Kabupaten Gresik pun ikut terhenti. Sehingga minat warga untuk keluar rumah ataupun membeli songkok sudah tidak diminati. Adapun saran yang dapat penulis berikan adalah dari hasil perhitungan biaya bahan baku pada perusahaan menunjukkan hasil yang lebih tinggi, sehingga diharapkan perusahaan dapat mengatur jumlah komposisi yang lebih tepat disetiap proses produksi. Hal tersebut dilaksanakan bertujuan supaya tidak mengalami kerugian yang banyak pada setiap proses produksi. Dari hasil penelitian tersebut, penulis menyarankan kepada pemilik UMKM untuk memasarkan produknya secara online atau melalui media social. Diharapkan jangkauan pembeli produk songkoknya lebih luas dan lebih banyak. Penambahan objek dari sektor yang berbeda untuk penelitian selanjutnya, dapat dilakukan dengan menambah dari sektor makanan, fashion, agribisnis maupun lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Amelia, P., & Miftahurrohmah, B. (2020). *Dinamika UMKM di Gresik-Jawa Timur pada Perkembangan Era Digital dengan Pendekatan Sistem Dinamik*. *Jurnal TEKNO KOMPAK*, Vol. 14 (1), 17-21.
- Badan Pusat Statistik Indonesia . (2021, Juni). *Data Statistik Covid-19 Indonesia*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Bustami, & Nurlela. (2006). *Akuntansi Biaya*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Dinas Koperasi dan UMKM, Perindustrian, dan Perdagangan, Kabupaten Gresik. (2021). *Data UMKM Kabupaten Gresik 2021*. Gresik: Diskoperindag.
- Ikhwan, M. A. (2021). Evaluasi Perhitungan Harga Pokok Pesanan sebagai Penentuan Harga Pokok Produksi Pada PT. XXX di Sidoarjo. *Abiwara : Jurnal Vokasi Administrasi Bisnis*, Vol 2 (2).
- Kurniawan, F. D. (2014). *Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam Penanggulangan Kemiskinan*. JKMP: Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik, Vol 2 (2).
- Kusumaningtias, R. (2021). *Accountability in SME Islamic Entrepreneurship during the Covid-19 Pandemic*. *Management and Accounting Review*, 20 (2), 163-164.
- Lasena, S. R. (2013). *Analisis Penentuan Harga Pokok Produksi pada PT Dimembe Nyiur Agripro*. *Jurnal EMBA (Jurnal Manajemen Bisnis dan Akuntansi)*, Vol. 1 (3).
- Menengah, K. K. (2020). *Perkembangan Data Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) dan Usaha Besar (UB) Tahun 2017- 2018*.
- Melati, L. S, dkk. (2022, Januari). *Perhitungan Harga Pokok Produksi Berdasarkan Metode Full Costing untuk Penetapan Harga Jual Produk pada CV. Silvi MN Paradilla Parengan*. Owner: Riset & Jurnal Akuntansi, Vol 6 (1).
- Mulyadi. (2015). *Akuntansi Biaya*. Yogyakarta: UPP-STIM YKPN.
- Nalini, S. N. (2021). *Dampak Covid-19 terhadap Usaha Mikro, Kecil dan Menengah*. *JESYA: Jurnal Ekonomi dan Ekonomi Syariah* , Vol 4 (1).
- Nursida, A. D, dkk. (2022). *Analisis Harga Pokok Produksi pada Usaha Dagang*. *Budgeting: Journal of Business, Management and Accounting*, Vol 3 (2).
- OECD. (2020, April 23). Diperoleh pada Oktober 2021, dari SME Policy Response : https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=119_119680-di6h3qgi4x&title=Covid-19_SME_Policy_Responses.
- Pakpahan, A. K. (2020). *Tanggung Jawab Pemerintah*. Pikiran Rakyat.
- Pittara, d. (2021, Juni). *Virus Corona*. Diperoleh dari Alodokter:<https://www.alodokter.com/virus-corona>
- Pittara. (2021). *Virus Corona*. Jakarta: Alodokter.
- Rachmawati, I. N. (2007). *Pengumpulan Data Dalam Penelitian Kualitatif: Wawancara*. *Jurnal Keperawatan Indonesia*.
- Sayekti, M. H. (2019). *Penentuan Harga Pokok Produksi dengan Menggunakan Metode Job Order Cost System pada Perusahaan UD. Jati Mandiri Meubel di Kota Ponorogo*. *Undergraduate Tehsis*, 3-4.

- Supriyono. (2000). *Akuntansi Biaya Pengumpulan Biaya dan Penentuan Harga Pokok. Edisi Pertama*. BPFE. Yogyakarta.
- Tim Media UIIS. (2019, September 25). *UIIS Bantu UMKM Songkok Catat Keuangan dengan Aplikasi*. Diperoleh pada Oktober 2021, dari Universitas International Semen Indonesia: <https://uisi.ac.id/read/uisi-bantu-umkm-songkok-catat-keuangan-dengan-aplikasi>
- Wuryansari, Anis. (2016). Analisis Perhitungan Harga Pokok Produksi dengan Menggunakan Metode *Full Costing* Sebagai Dasar Penentuan Harga Jual Studi Kasus di Peternakan Seraphine. Skripsi Tidak Dipublikasikan. Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.